



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gembong Selatan Rt.04 Rw.11 Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan sebagai Pemohon

m e l a w a n

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 11 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Paesan Utara Rt.004 Rw.004, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 125/20/III/2010 tertanggal 05-03-2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tinggal di rumah orangtua Termohon di Paesan Utara RT.004 RW.004, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. XXXXX, laki-laki Pekalongan 06-09-2010 (bahwa pada saat pernikahan Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan);
 - b. XXXXX, laki-laki, Pekalongan, 04-10-2015; dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 semenjak Pemohon pergi bekerja dan tinggal di Batam terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sudah berani kepada Pemohon, bahkan Termohon menuntut uang nafkah lebih padahal Pemohon sudah berusaha memberikan uang nafkah namun tidak menentu sebesar Rp.1.000.000/bulan;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2017, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 2 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. Saefudin, M.H., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. yang dijabarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 3 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2018, yang oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dan tetap pada Pemohonannya tersebut;

Bahwa Termohon pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 14 Maret 2018 yang dibacakan dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326131707850002, tanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Nomor 125/20/III/2010, tanggal 05 Maret 1983, fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 2;

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kedungwuni;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah melahirkan dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon pada hal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, dan sekarangpun sudah tidak sanggup untuk merukunkannya ;

2. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Pemohon adalah adik kandung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kedungwuni;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah melahirkan dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sudah tidak taat dan patuh dan selalu merasa kurang

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon pada hal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, dan sekarangpun sudah tidak sanggup untuk merukunkannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Pemohon tentang kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipersidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada istrinya yang merupakan hak-hak seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, sejumlah Rp 1.500.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, lahir 06 September 2010 dan XXXXX, lahir 04 Oktober 2015 yang secara nyata kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon minimal sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs.

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Saefudin, M.H., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. yang dijabarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patatut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon didasarkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 semenjak Pemohon pergi bekerja dan tinggal di Batam terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sudah berani kepada Pemohon, bahkan Termohon menuntut uang nafkah lebih padahal Pemohon sudah berusaha memberikan uang nafkah namun tidak menentu sebesar Rp.1.000.000/bulan, namun terhitung sejak bulan Juni 2017, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo, bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang intinya berbunyi, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Termohon;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka di temukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya akibat hukum yang terjadi dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon yang menjadi saksi, maka atas dasar pertimbangan di atas dan atas alasan permohonan yang diajukan Pemohon, hal ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan berturut-turut dan Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, serta keinginan Pemohon yang ingin tetap bercerai dengan Termohon dan lamanya pisah

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tersebut maka telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujaahid Juz II halaman 86 yang Artinya : *Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madlarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukunkan kembali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusnya perkawinan karena perceraian, bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapat diberikan *mut'ah* sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktu tunggu/iddah bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b dalam Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 9 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan kewajiban suami yang akan menceraikan istri, namun demikian dipersidangan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa uang kepada Termohon dan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang secara nyata kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara ini Termohon tidak dalam keadaan nusyuz dan Pemohon memiliki penghasilan bekerja sebagai wiraswasta, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut untuk menghukum Pemohon memberikan Termohon nafkah selama menjalani iddah sesuai kesanggupan Pemohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Termohon dalam membina rumah tangga dengan Pemohon sejak tanggal 05 Maret 2010 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sesuai dengan kesanggupan dan kesediaan Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, lahir 06 September 2010 dan XXXXX, lahir 04 Oktober 2015 yang secara nyata kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesanggupan untuk memberikan nafkah kedua dua orang anak tersebut sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, lahir 06 September 2010 dan

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, lahir 04 Oktober 2015, minimal sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo pasal 149 huruf (d) jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX berada dalam asuhan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tetap memberikan askes yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan anak dan Pemohon dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 11 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah dua orang anak bernama M. Rafa'a Azka Dzaki, lahir 06 September 2010 dan XXXXX lahir 04 Oktober 2015, minimal sejumlah Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri tanpa mengurangi hak Pemohon untuk menyalurkan kasih sayangnya;
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	395.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 13 dari 13 hal